

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING OLEH POLRI (STUDY KASUS DI
POLRES KAMPAR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

WARDIANTO

NPM : 151010400

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

No. Reg. 421/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1341665636 / 28%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Wardianto

151010400

Dengan Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus Di Polres

Kampar Provinsi Riau)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 15 Juni 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Resyidi Hamzah, S.H., M.H

15/2020
/00

ABSTRAK

Illegal logging menjadi permasalahan yang sulit untuk dihentikan, padahal masalah tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap hukum yang menimbulkan suatu penghambat terlaksanannya sistem hukum lingkungan yang bertujuan untuk pengelolaan yang baik. Indonesia dengan kekayaan hutannya menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengalami *Illegal logging* yang tinggi. Seharusnya setiap orang harus menyadari bahwa hutan sangat penting demi keberlangsungan kehidupan setiap makhluk hidup yang bergantung kepada hutan, namun dikarenakan kurangnya kesadaran diri menyebabkan perbuatan yang menyimpang ini mengakibatkan makhluk hidup mengalami kerusakan dan mati.

Masalah pokok penelitian adalah Pertama, Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri Menurut Ketentuan Undang Undang dan Keputusan Menteri Kehutanan, Kedua, Apa Saja Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polres Kampar Provinsi Riau.

Sedangkan metode penelitian ini adalah penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara, sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif.

Hasil penelitian penulis yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri Menurut Ketentuan Undang Undang dan Keputusan Menteri Kehutanan adalah belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan penebangan liar (*Illegal logging*) meskipun telah juga dilakukan tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif, dimana tindakan tersebut untuk memberikan efek jera. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat, tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan, dan Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polres Kampar Provinsi Riau adalah aparat penegak hukum sulit untuk menjangkau dan sulitnya melakukan pengawasan terhadap para pelaku dikarenakan wilayah hutan yang luas, Kurangnya kesadaran dari Masyarakat, Sumber daya manusia dalam lingkup Aparat yang kurang memadai serta adanya koordinasi yang kurang baik, Tidak lengkapnya Sarana dan Prasarana, Para pelaku mempunyai berbagai cara ataupun mekanisme untuk melakukan kegiatan terutama dalam hal untuk mengangkut hasilnya, dan Tidak efektifnya tindakan pengawasan.

ABSTRACT

Illegal logging is a problem that is difficult to stop, even though the problem is an act of violation of the law which causes an obstacle to the implementation of an environmental legal system aimed at good management. Indonesia with its forest wealth has made Indonesia a country that has experienced high Illegal logging. Everyone should realize that the forest is very important for the survival of every living thing that depends on the forest, but due to lack of self-awareness, this deviant behavior causes living things to be damaged and die.

The main problem of this research is First, How is Law Enforcement Against Illegal Logging Criminal Acts by the National Police According to the provisions of the Law and Decree of the Minister of Forestry, Second, What are the Obstacles to Law Enforcement Against Illegal Logging Crimes by Kampar Police of Riau Province.

While the method of this research is that this research belongs to the type of observational research that is by means of a survey or direct observation to the research location by using a data collection tool that is an interview, while the nature of the research conducted is descriptive.

The results of the author's research namely Law Enforcement of Illegal Logging Crimes by the National Police According to the provisions of the Law and the Decree of the Minister of Forestry is not yet able to reach all aspects of illegal logging (Martial Law) perpetrators even though pre-emptive, preventive and repressive measures have been taken, where actions have been taken to provide a deterrent effect. The deterrent effect is meant not only for those who have committed forestry crimes, but also for other people who have activities in the forestry sector to be reluctant to commit illegal acts because of severe criminal sanctions, but these acts are still being carried out, and the Obstruction of Law Enforcement Against Criminal Acts Illegal Logging By Kampar Polres Riau Province is a law enforcement apparatus difficult to reach and difficult to conduct surveillance of the perpetrators due to the vast forest area, Lack of awareness from the Community, Human resources within the scope of the Apparatus that is inadequate and lack of coordination, Incomplete Facilities and Infrastructure, Actors have various ways or mechanisms to carry out activities, especially in terms of transporting the results, and ineffective supervision measures

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri (Study Kasus Di Polres Kampar Provinsi Riau)**”. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua yaitu Bapak Zainun dan ibunda Sari beserta abang dan adik penulis yaitu Dr. Zainal, S.Sos. M.Si dan Rizaldi yang telah memberikan bantuan moril maupun materil kemudian kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Departemen Hukum Pidana yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, SH., M.H, selaku pembimbing yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman angkatan 2015 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Juni 2020
Penulis

Wardianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT.....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	25
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri dan PPNS.....	36
C. Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	43

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*

Oleh Polri Menurut Ketentuan Undang Undang dan Keputusan

Menteri Kehutanan 50

B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal*


Logging Oleh Polres Kampar Provinsi Riau..... 64

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). (Arief, 2010: 2)

Perkembangan pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga hal tersebut memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir setiap orang untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan tersebut. Tetapi penyesuaian tidaklah semuanya dapat berjalan dengan baik atau memiliki keseimbangan menyeluruh dikarenakan ada sebagian orang yang tidak dapat menyesuainya dan mengikutinya. Sehingga menimbulkan suatu pelanggaran terhadap aturan hukum.

(<http://eprints.umm.ac.id/29688/2/jiptummp-gdl-agussalim0-28809-2-babi.pdf>)

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penegakan hukum dari tindak pidana. Sistem ini pada intinya diberikan kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakannya seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan bagian terpenting dari upaya penegakan hukum yang memiliki tahapan penyelesaian suatu perkara pidana, sebagai salah satunya yaitu kepolisian. Dimana kepolisian dijadikan instrumen untuk melakukan penindakan suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi lingkungan masyarakat. Sehingga kepolisian merupakan bagian dari pedoman penegakan hukum di Indonesia. (Sulistyo, 2009: 14)

Pada dasarnya menurut “Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan terkendali, serta penegakan hukum. Selanjutnya Polri juga memuat tugas-tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum”.

Kemudian diketahui juga kepolisian memiliki tanggungjawab dalam hal penyidikan, dimana “Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP” menyebutkan bahwa:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian negara diatur di dalam “Pasal 7 Ayat (1) KUHAP”:

- "(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Kemudian “Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai peran aktif selaku penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup”. Walaupun asas subsidiaritas, penyelesaian pidana ditempatkan pada posisi apabila sanksi bidang lain tidak berjalan serta kesalahan pelaku relative besar dan atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan

peraturan perundang-undangan harus mampu memahami berbagai permasalahan yang terkandung. Serta sebelum melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap sesuatu perkara. (Nurdin, 2017: 174)

Sebagai negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alamnya Negara Indonesia memiliki hutan sebagai bagian dari SDA hayati dimana “Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain”.

Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan sangat strategis sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Sektor kehutanan juga merupakan salah satu sektor strategis yang telah terbukti mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional. Secara historis selama lebih dari tiga dekade sektor kehutanan telah menjadi modal utama pembangunan nasional, baik sebagai penghasil devisa, pembangkit aktivitas sektor lain, maupun pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dalam perspektif lingkungan hidup juga memiliki fungsi signifikan, yaitu sebagai penahan terjadinya anah longsor, banjir bandang, pencegah kekeringan, dan juga berfungsi sebagai sumber kehidupan satwa maupun sumber keanekaragaman hayati. (Rahmi Hidayati D, 2006: 55)

Hutan merupakan kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan setiap manusia, sehingga tujuan tersebut mempunyai peran yang sangat penting. Sehingga pemanfaatannya harus dikelola sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi negara Indonesia terutama masyarakatnya serta sumber alam lainnya yang hidup dalam hutan. Tetapi dikarenakan pemanfaatannya tidak terkelola dengan baik serta adanya keberadaan orang yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan hutan dan menimbulkan hilangnya fungsi hutan itu sendiri.

Penyimpangan terhadap pemanfaatan hutan yang tersedia merupakan salah satu bentuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan hutan. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh perseorangan ataupun dalam bentuk korporasi. Pengerusakan hutan tidak lain dilakukan dengan melakukan perbuatan melawan hukum untuk menebang hutan tanpa ada izin dari yang berwenang atau lazimnya dikenal dengan *illegal logging*. Sehingga *illegal logging* dapat dikatakan sebagai suatu mekanisme perbuatan tanpa memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan proses penebangan serta untuk mengangkut hasilnya untuk diolah, dengan kata lain perbuatan ataupun tindakan yang dilaksanakan melanggar ketentuan yang berlaku. (Sukardi, 2005: 73)

Padahal aturan mengenai perbuatan pengerusakan terhadap hutan dilarang, sebagaimana disebutkan “Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, dimana menyebutkan:

“Setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar”.

Kemudian juga dijelaskan juga tentang tindak pidana *illegal logging* yang pengaturannya terdapat pada “Pasal 87 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”. Dimana ayat (1) huruf a menyatakan:

“Orang perseorang yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Kemudian pada ayat (4) huruf a, menyatakan bahwa:

“Korporasi yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Sehingga dari penjelasan tersebut diatas, sudah mengisyaratkan bahwasanya negara sudah mempunyai ketentuan hukum untuk dijadikan alat pengatur ketertiban setiap perbuatan seseorang terutama dalam upaya penanggulangan dari adanya perbuatan tidak bertanggungjawab atas pengerusakan hutan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Aturan hukum tersebut merupakan suatu bentuk tindakan hukum. Dimana Kebijakan

ataupun tindakannya yang diberikakan oleh aparat penegak hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjalankan segala tindakan yang diperbuat oleh setiap orang harus sesuai dan seimbang dengan yang telah ditentukan, sehingga setiap orang mematuhi dan menghormatinya. (Arief, 2005: 136)

Atas kebijakan yang telah ada tersebut maka dapat dikatakan bahwa penanggulangan dari perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tersebut sudah ada dan dijalankan, tetapi aturan yang ditetapkan tersebut masih dikecualikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga upaya tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Salah satu penyebabnya tidak lain yaitu kurang tegasnya aturan yang telah mengatur kepada setiap orang ataupun organisasi lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang semestinya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka sangatlah diperlukannya suatu ketentuan hukum yang bersifat memaksa setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan perusakan terhadap hutan, sehingga dilakukannya efek memaksa pastinya akan menimbulkan suatu efek jera untuk tidak melakuaknya kembali. Efek memaksa disini yaitu dapat berupa pemberian sanksi yang berat (Hari Novianto, 2011: 4)

Sebagaimana aturan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan

hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya”. (Penjelasan Umum UU 18/2013)

Illegal logging menjadi permasalahan yang sulit untuk dihentikan, padahal masalah tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap hukum yang menimbulkan suatu penghambat terlaksanannya sistem hukum lingkungan yang bertujuan untuk pengelolaan yang baik. Indonesia dengan kekayaan hutannya menjadikan indonesia sebagai negara yang mengalami *Illegal logging* yang tinggi. Seharusnya setiap orang harus menyadari bahwa hutan sangat penting demi keberlangsungan kehidupan setiap makhluk hidup yang bergantung kepada hutan, namun dikarenakan kurangnya kesadaran diri menyebabkan perbuatan yang menyimpang ini mengakibatkan makhluk hidup mengalami kerusakan dan mati. Selain itu dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan manusia ialah mulai terasanya pemanasan global, mudah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor.

Di Kabupaten Kampar pernah terjadi kasus penebangan pohon secara *illegal*. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2017-2019, Polres Kampar sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *illegal logging* dengan barang bukti yang terkumpul:

- a. Kayu Ulin : $\pm 43 \text{ m}^3$
- b. Kayu Meranti : $\pm 51 \text{ m}^3$
- c. Kayu Hitam : $\pm 70 \text{ m}^3$
- d. Kayu Medang : $\pm 2 \text{ m}^3$
- e. Kayu Putih : $\pm 93 \text{ m}^3$
- f. Kayu Bengkiray : $\pm 20 \text{ m}^3$
- g. Kayu Marsolo : $\pm 13 \text{ m}^3$
- h. Kayu Kruing : $\pm 5 \text{ m}^3$
- i. Jumlah Mesin Chainsaw : 13 buah
- j. Mesin Moulding : 1 buah.
- k. Mesin Circle : 1 buah
- l. Kendaraan Truk : 3 unit
- m. Kendaraan L300/Pickup: 13 unit

Sebagaimana hasil tindak pidana tersebut di atas, dapat dikatakan merupakan bagian dari tindakan aparat hukum yaitu pihak kepolisian maupun pihak penyidik PPNS yang telah diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan megupayakan atau mengatasi pengerusakan hutan. Dimana tindakan tersebut akan dilakukan penuntutan oleh pihak kejaksaan dan diberikan putusan. Penyidik tindak pidana *illegal logging* sebagaimana diatur “Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi kewenangan khusus dalam

penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”. Jadi dikatakan bahwasanya setiap PPNS yang ada pada lingkungan pemerintahan terutama kehutanan, maka telah diberikan kewenangan secara khusus untuk melakukan penyidikan.

Berikut dapat dilihat kasus tindak pidana *illegal logging* yang ditangani oleh Polres kampar tahun 2019, yaitu:

Tabel.1.1
Kasus *Ilegal Logging* Yang Ditangani Di wilayah Hukum Sat
Reskrim Polres Kampar Tahun 2019

NO	Laporan Polisi	TSK	PROSES	KET
1	LP. A / 228 / VII / 2019 / RIAU / RES KAMPAR 21 JULI 2019 <i>ILLEGAL</i> <i>LOGING</i>	JHON TANAMAL Dkk	SIDIK	UNIT 3

Sumber : Unit reskrim polres kampar, 2019

Data diatas merupakan data dari pihak Polres Kampar, dimana dapat diketahui bahwa pihak Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap tindak pidana *illegal logging* pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 14.00 WIB. Anggota Polres Kampar melihat mobil L300 melintas di Jalan Lintas Sumbar Pekanbaru Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar kemudian anggota opsnal yang dipimpin Aipda Boyke mencurigai dan memberhentikan mobil tersebut kemudian setelah diperiksa mobil tersebut bermuatan kayu olahan selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar.

Melihat dari kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan semenjak tahun 2017 hingga tahun 2019 tindak pidana *illegal logging* tetap masih dilaksanakan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab.

B. Rumusan Masalah

Atas penjelasan yang sudah penulis sebutkan diatas tersebut, makapenulis menguraikan yang menjadi pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri Menurut Ketentuan Undang Undang dan Keputusan Menteri Kehutanan?
2. Apa Saja Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polres Kampar Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penulis paparkan sebagai tindak lanjut masalah yang akan dibahas sebagai tujuandilaksanakannya penelitiannya yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri Menurut Ketentuan Undang Undang dan Keputusan Menteri Kehutanan.

- b. Untuk Mengetahui Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polres Kampar Provinsi Riau.

2. Manfaat penelitian

Kemudian penulis juga menjabarkan kemanfaatan melakukan penelitian yakni:

- a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis ataupun pihak lainnya untuk lebih mengetahui mengenai adanya tindakan kerusakan hukum.
- b. Dengan adanya pembahasan ini bisa dijadikan sebagai tambahan perbandingan serta masukan bagi mahasiswa yang ingin mendalami permasalahan yang sama.
- c. Dapat menjadi tambahan referensi bagi penulis dan lembaga Fakultas Hukum guna penelitian selanjutnya serta dapat menjalin hubungan yang baik dengan instansi

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Suatu perbuatan untuk menjalankan setiap ketentuan ataupun norma hukum yang telah ditetapkan dan diberlakukan. (Sunarso, 2005: 205) kemudian Soerjono Soekanto menyebutkan yang pada intinya penegakan hukum dipengaruhi oleh adanya faktor yakni:

- a. “Faktor hukum;
- b. Faktor penegak hukum;

- c. Faktor sarana atau fasilitas ;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan”.

Dari faktor yang telah disebutkan itu, penegakan atas setiap aturan yang berlaku sangat mempengaruhi keseluruhan faktor tersebut, sehingga faktor itu sebagai bagian yang dijadikan panduan agar hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin untuk ditegakkan. (Soekanto, 2008: 8) Pada intinya agar hukum itu dapat ditegakkan maka setiap orang harus mentaati dan menghormati ketentuan yang telah ditetapkan sebagai suatu kebijakan sehingga tidak ada perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut. Tetapi jika pemasalahan yang timbul belum dilaksanakan makahukum harus ditegakkan berdasarkan esensi perbuatan yang dilakukan dan diseimbangkan kepada ketentuan ataupun norma. Soerjono Soekanto menyatakan: “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Tegaknya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh adanya penyebab internal yang membuat keputusan, antara lain:

- a) Regulasi itu sendiri.
- b) Subjektif sebagai pelaksana dikresi hukum.
- c) Alat pendukung berupa sarana dan prasarana.
- d) Pelaku yang menerapkan hukum.

e) Nilai Kebudayaan yang ada pada lingkungan masyarakat.

Penyebab diatas memiliki hubungan yang penting, oleh karena itu merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum. (Soekanto, 2008: 9) pada dasarnya peletakkan kebenaran terhadap hukum terkadang hanya dapat dirasakan menurut teori saja, namun dalam pelaksanaannya tidaklah dapat dilaksanakan secara sempurna. Padahal hukum pada intinya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memebrikan ekapstian dan keadilan hukum.

Tetapi dilain pihak hukum itu dituntut untuk memberikan perwujudan terhadap norma yang ada pada tujuannya yaitu keadilan. Meskipun demikian maka hukum harus tetap didampingi dengan kebijakan lainnya agar berfungsi sendiri namun membutuhkan fungsi lainnya untuk menata kelola kemaslahatan dalam masyarakat. Untuk hal tersebut maka dibutuhkan suatu organisasi pendukung untuk menegakkan hukum, dikarenakan intinya hukum berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan perwujudannya.

Sebagai penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, PPNS dan advokat) merupakan simbol yang melambangkan pekerjaan yang dilakukannya. Sebagai makhluk Tuhan, para penegak hukum adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dalam semua sisi kehidupan yang melekat pada dirinya yang menyebabkan kemampuan yang dimilikinya menjadi sangat terbatas. Meskipun demikian dalam pelaksanaan tugas di masyarakat, para

penegak hukum sering dihadapkan pada situasi yang secara konsisten justru dapat mengakibatkan arah berbalik yaitu terciptanya ketidaktertiban dalam masyarakat, tentunya dalam hal ini para penegak hukum dituntut secara kreatif, arif dan bijaksana untuk mampu mengatasi problema yang penuh dengan resiko, baik resiko fisik maupun psikis. (<https://bhp.co.id/2016/08/13/penegakan-hukum-dan-keadilan/>)

Pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum telah memiliki kewenangan terhadap tanggungjawabnya sebagai seorang penyidik. Dimana tanggung jawab tersebut bertujuan sebagai pelaksana untuk dapat ditegakkannya hukum bagi setiap orang maupun organisasi yang terorganisir (Rahmad, 2019:108) sehingga atas hal tersebut maka pelaksanaan tindakan kepolisian dalam memberikan kepastian hukum maka seharusnya;

- a. “Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang.
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuaapan untuk

melaukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku”. (Rahmad, 2019: 108-109)

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan berasal dari kata “pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan dengan hukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman”. Sudarto, mengemukakan: “pidana tidak hanya enak di rasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap“ oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma”. Jadi orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup. (Sudarto, 2001: 22-23)

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana. (Priyanto, 2009: 22)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*. Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "utilitarian" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di

masa lalu dan/ atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

3. *Illegal Logging*

Illegal logging berasal dari Bahasa Inggris yang di dalam kamus “*Oxford Advanced Learner’s Dictionary International Student’s Edition* menyebutkan bahwa *illegal* merupakan tidak sesuai dengan legalitas aturan hukum dan *logging* merupakan suatu pekerjaan menebang pohon untuk dimanfaatkan kayunya, jadi jika digabungkan kedua kata tersebut maka dapat dianalogikan bahwa *illegal logging* merupakan suatu kegiatan menebang hutan dalam rangka pemanfaatan kayu untuk kepentingan pribadi dan bertentangan dengan legalitas hukum yang berlaku.

Illegal logging adalah pembalakan liar atau penebangan liar yaitu kegiatan penebangan, pengangkutan atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. *Illegal Logging* dan perdagangan internasional kayu *illegal* adalah masalah bagi negara-negara produsen kayu banyak di negara berkembang. hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, biaya pemerintah miliaran dolar pendapatan yang hilang, mempromosikan korupsi, merusak aturan konflik hukum dan tata pemerintahan yang baik dan dana bersenjata. Hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan di beberapa negara termiskin di dunia. Negara-negara konsumen berkontribusi masalah ini dengan mengimpor kayu dan produk kayu tanpa memastikan bahwa mereka secara hukum bersumber. Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun negara-negara produsen dan konsumen sama-sama meningkatkan perhatian *Illegal logging*.

Berdasarkan “Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” maka mengenai pengertian permasalahan *illegal logging* tidak ada dijelaskan namun hanya berupa tindakan nya saja. Dimana pada “Pasal 50 Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 menyatakan, antara lain mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*illegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain”.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan untuk memahami maksud dari judul penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diuraikan sebagaimana:

Penegakan hukum ialah merupakan perbuatan yang dilakukan memberikan kepastian hukum dan keadilan. (Hamzah, 2013: 158) Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana ialah suatu tindakan yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku sangat dilarang.

Illegal logging merupakan suatu kegiatan menebang hutan dalam rangka pemanfaatan kayu untuk kepentingan pribadi dan bertentangan dengan legalitas hukum yang berlaku. (<https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/>)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, maka penulis menggunakan suatu metode dengan jenis penelitian yakni, *observational research* atau secara survey. Metode dengan jenis merupakan suatu tindakan untuk melakukan peninjauan secara langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian. Penulis juga menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul datanya. (Singarimbun & Effendi, 2001: 3)

Kemudian sifat yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa deskriptif. Sifat ini menjelaskan bahwa penulis mencoba memberikan penggambaran secara rinci tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri”. (Soekanto, 2004: 10).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Kabupaten Kampar, yang dikarenakan maraknya penebangan liar dan pembalakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan hasil alam untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri dan mereka tidak sadar karena ulah mereka mengakibatkan hutan semakin gundul, banjir, terancamnya kehidupan bagi berjuta flora dan fauna yang ada dikawasan hutan yang ada di Kabupaten Kampar dan pihak Kepolisian Polres Kampar sudah melakukan pengusutan secara intensif di lapangan akan tetapi masih ada perbuatan yang melanggar tersebut terjadi.

3. Populasi dan sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. (Sunggono, 2005:118) Responden yaitu seseorang yang dijadikan subjek untuk memperoleh data yang akan dilakukan (Sunggono, 2005: 119) Sehubungan dengan jumlah populasi yang relatif kecil, maka penulis menggunakan metode sensus dalam penetapan responden, dalam pengertian seluruh.

Untuk jelasnya gambaran tentang populasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Populasi	Jumlah Populasi	Responden	%
1.	Kapolres Kampar	1	1	100%
2.	Pelaku tindak pidana ilegal logging diwilayah hukum polres kampar	2	1	50%
Jumlah		3	2	-

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2019

4. Sumber Data

Untuk penunjang keberhasilan pemecahan permasalahan yang penulis kaji, data tersebut terdiri juga dari:

1. Data Primer, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari para responden mengenai.

- a. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri Menurut Ketentuan Undang Undang dan Keputusan Menteri Kehutanan.
 - b. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polres Kampar Provinsi Riau.
2. Data Sekunder, ialah merupakan data yang penulis dapat secara tidak langsung, melainkan diperoleh atau berasal dari liputan, berita ataupun peraturan perundang-undangan yang relevan.


5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti lakukan guna mendapatkan informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil wawancara, maka data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan atau mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan jenis data, kemudian data yang telah dikelompokkan tersebut penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat, selanjutnya penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan satu data dengan data yang lainnya, kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan (Singarimbun & Effendi, 2001: 250)

kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum, yang merupakan jawaban akhir dari penelitian yang akan diuji pada sidang akhir sarjana.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. (Lamintang, 1997: 181) Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Ali, 2011:97)

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh

gejala alam. (Prodjodikoro, 2003: 33) Teguh Prasetyo merumuskan bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). (Prasetyo, 2011: 49)

Menurut Pompe, perkataan tindak pidana secara teoretis dapat dirumuskan: suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (Lamintang, 1997: 182) Sedangkan Jonkers merumuskan bahwa: (Chazawi, 2001:75)

Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

1. Subjek.
2. Kesalahan.

3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan

istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu. Pompe, perkataan tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu:

- a) Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.

- b) Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum. (Lamintang, 1997: 183)

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan

perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli:

1. Menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
2. Menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/ kesalahan. (Hamzah, 1994: 89)

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah (Lamintang, 1997: 193-194)

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan.
- e. Perasaan takut.

Berikut dapat dilihat unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.(Chazawi, 2005: 79) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: (Effendi, 2011: 98)

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: (Chazawi, 2005: 80)

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri dan PPNS

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum oleh Polri

a. Tahapan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada

fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas pada penuntut umum.

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindakan pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya. (Nugroho, 2012: 67)

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opspring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). (Hamzah, 2008: 120) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

b. Tahapan Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan meminta Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara.

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah : “Penuntutan adalah tindakan Penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”. Adapun yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 1 angka 6 KUHAP), sedangkan jaksa itu sendiri adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. (Hamzah, 2008: 162)

c. Tahapan Persidangan

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Hakim mengadili kasus di depan sidang pengadilan

d. Eksekusi Putusan Pengadilan

Bila semua pihak setuju dengan putusan pengadilan, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap, dan disusul dengan pelaksanaan eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tapi bila salah satu pihak keberatan dengan putusan tingkat pertama, maka bisa mengajukan banding. Untuk meminta banding/kasasi, diperlukan dasar hukum dan alasan yang kuat. Untuk itu sebaiknya minta nasihat dari pengacara bila ingin mengajukan banding atau kasasi.

2. Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS

Ketentuan penjelasan tentang Penyidik juga diatur di dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 1 butir 10, bahwa penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, dan Pasal 1 butir 11 bahwa PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan ditunjuk

selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Proses penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS pada prinsipnya sama dengan proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri yaitu berpedoman kepada KUHAP. Dan apabila ada kendala dalam proses penyidikan disebabkan keterbatasan kewenangan PPNS dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh PPNS, maka PPNS melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri sebagaimana di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS dan Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS.

Sedangkan Koordinasi yang dilaksanakan antara Penyidik Polri dan PPNS meliputi kegiatan:

- 1) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Apabila PPNS mulai melakukan penyidikan, maka PPNS wajib memberitahu dan melaporkan hal itu kepada Penyidik Polri untuk diteruskan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 107 ayat (2) dan pasal 109 ayat (1) KUHAP.
- 2) Pemberian Bantuan Penyidikan Sesuai Pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberi petunjuk kepada PPNS dan memberi bantuan penyidikan yang diperlukan. Dan sesuai penjelasan pasal 107

ayat (1) KUHAP bahwa guna kepentingan penyidikan, penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung-jawabnya wajib memberi bantuan penyidikan kepada PPNS. Untuk itu, PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikan itu kepada penyidik Polri. Bantuan penyidikan dapat berupa bantuan taktis, bantuan teknis, bantuan upaya paksa dan bantuan konsultasi penyidikan.

3) Penyerahan Berkas Perkara Sesuai pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada PU, dan sesuai pasal 107 ayat (3) KUHAP bahwa PPNS harus segera menyerahkan hasil penyidikan kepada PU melalui penyidik Polri. Sesuai pasal 8 ayat (3) KUHAP bahwa penyerahan perkara melalui 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan pada tahap kedua penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada PU jika hasil penyidikan sudah dianggap lengkap (P-21).

4) Penghentian Penyidikan Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan PPNS jika tidak cukup bukti, atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, atau kasus dihentikan demi hukum akibat tersangka meninggal dunia, tuntutan tindak pidananya sudah kadaluwarsa, pengaduan dicabut atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum

tetap, maka PPNS memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada Penyidik Polri (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

- 5) Tukar Menukar Informasi Tukar menukar informasi dapat dilaksanakan dalam hal : (a) Kasus yang disidik PPNS ternyata menyangkut undang-undang lain di luar kewenangannya, sehingga perlu dilimpahkan ke penyidik Polri; dan (b) Penyidik Polri menemukan peristiwa yang diduga pidana yang juga menjadi kewenangan PPNS, maka penyidik Polri dapat melakukan proses penyidikan sendiri atau meneruskan kepada PPNS.
- 6) Rapat secara berkala Salah satu bentuk kegiatan koordinasi sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS yaitu rapat secara berkala. 7) Penyidikan Bersama
- 7) Penyidikan bersama sesuai ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 20110 dilaksanakan melalui rapat koordinasi untuk : a) membentuk tim penyidik, b) menyusun rencana penyidikan yang meliputi penentuan pasal yang dipersangkakan, cara bertindak, waktu kegiatan, pelibatan personel dan sarana prasarana serta anggaran yang digunakan; c) menganalisis dan mengevaluasi kegiatan dan hasil; serta d) pengendalian. 8) Pengawasan Sesuai Peraturan Kapolri No. 20 tahun 2010 telah diatur tentang pelaksanaan pengawasan penyidik Polri terhadap

PPNS, yaitu melalui kegiatan a) menghadiri dan memberi petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS, b) meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS, c) Penelitian berkas hasil penyidikan bersama-sama PPNS, d) Supervisi ke jajaran PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS, e) Pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS, f) Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan PPNS

C. Tindak Pidana *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal logging*

Illegal artinya “*forbidden by law; unlawful*”, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. (IGM Nurdjana, 2008: 13)

Secara umum *Illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan

aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. (Zain, 2003: 75)

Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari kegiatan *Illegal logging* yaitu:

- a. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
- b. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging yang sesuai peraturan;
- c. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
- d. Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
- e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnyanya kayu;
- f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; dan
- g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan. (Suarga, 2005:

17)

Illegal logging adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian

berdampak pada perusakan lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. (IGM Nurdjana, 2008: 15)

2. Dasar Hukum *Illegal logging*

Pengertian hutan menurut Pasal 1 butir 2 UUK adalah : “Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Hukum Kehutanan menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan 1992, yaitu bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang tersangkut paut dengan hutan dan pengurusannya, dimana terdapat dua kepentingan dalam sistem pengelolaan hutan yang saling mempengaruhi yaitu kepentingan pemanfaatan dan kepentingan perlindungan hutan. (IGM Nurdjana, 2008: 49)

Perlindungan hutan menurut Pasal 47 UUK dirumuskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan;
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan

Sementara perusakan hutan menurut UUK dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), adalah : "Terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya". Penebangan liar (Illegal logging) adalah salah satu bentuk kejahatan dalam bidang kehutanan dan belum diatur secara spesifik dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri. Penegakan hukum terhadap penebangan liar (Illegal logging) masih mengacu pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 juncto (jo.) Pasal 78 UUK.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang di atur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek

atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Definisi Tindak pidana bidang kehutanan adalah Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Salah satu penyebab kerusakan hutan adalah *illegal logging*. *Illegal logging* atau pembalakan liar berkontribusi terhadap deforestasi dan eksistensi pemanasan global, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan menronrong aturan hukum. Kegiatan-kegiatan ilegal merusak pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan penghindaran pajak dan

mengurangi pendapatan Negara-negara produsen, lebih lanjut membatasi sumber daya negara-negara produsen dapat berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat *illegal logging* (pembalakan liar) bagi lingkungan dan hutan adalah:

- a. Berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan.

Pohon-pohon di hutan biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih.

- b. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur

Lapisan tanah yang subur terbawa arus banjir. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung *Illegal logging* (pembalakan liar) juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di daerah pegunungan dan daerah sekitar hutan.

- c. Musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi

Konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sekitar kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait. Semakin langkanya orang utan juga merupakan dampak dari adanya *Illegal Logging* yang semakin

marak. Krisis ekonomi bergabung dengan bencana-bencana alam dalam *illegal logging* oleh manusia membawa orang utan semakin terancam punah. Menurut taksiran para ahli, orang utan liar bias punah dalam jangka waktu sepuluh tahun lagi. Untuk kesekian kalinya masyarakat dan flora fauna yang tidak bersalah menjadi korban *illegal logging*.

d. Sulitnya lapangan kerja

Mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, menjadikan hutan sebagai lahan atau tempat tumpuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara memanfaatkan hutan dengan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku.

Sehubungan dengan hal diatas, pembalakan liar dinilai sebagai masalah berat dan sangat mengancam lingkungan hidup, apalagi generasi mendatang. Selain mengakibatkan banjir dan longsor, pengundulan hutan juga memusnahkan berbagai plasma nutfah yang tak ternilai keberadaannya. Oleh karena itu pembalakan liar sudah di anggap mencapai tingkat yang membahayakan sehingga perlu dicari upaya pencegahannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri Menurut Ketentuan Undang Undang dan Keputusan Menteri Kehutanan.

Penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakkan hukum perlu di kaji persoalannya. Konsep pemikiran yang di pakai yaitu penegakkan hukum sudah di mualai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau di ciptakan. Penegakkan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada

hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu sistem penyangga kehidupan, yakni sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, sebagai penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis hutan adalah sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja, serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Hutan juga mempunyai fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup. (Murhaini, 2012: 10)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Kabupaten Kampar yang diwakilkan oleh Kanit selaku Kepala Tim Tipiter menyatakan bahwa peran Kepolisian Kabupaten Kampar dalam melaksanakan pencegahan

Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah segala upaya yang ditujukan untuk pencegahan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dimana bagi seseorang yang terbukti telah melakukan perbuatan *Illegal Logging* maka sudah ada sanksi yang berat bagi setiap pelaku tersebut, hal ini dilakukan demi menimbulkan suatu efek jera. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat, tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana *ilegal logging* diwilayah Hukum Polres Kampar menyatakan bahwa peran Kepolisian Kabupaten Kampar dalam melaksanakan pencegahan Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah sudah dijalankan sesuai dengan aturan.

Pentingnya arti dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup serta pengembangan ekonomi rakyat dan pendapatan negara. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dalam pemanfaatan hutan diperlukan konsep pengelolaan berdasarkan prinsip berkelanjutan (*sustainable forest management*) melalui pengendalian dan pengawasan fungsi perijinan dalam pemanfaatan pengelolaan hutan.

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam operasionalnya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek/faktor penegakan hukum itu sendiri, termasuk dengan manusianya baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya. Dalam pembahasan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep Laurance Meir Friedman, mengenai tiga unsur sistem hukum (*Three Element of Legal System*) yaitu terdiri atas: Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), Kultur Hukum (*Legal Culture*). (Ali A. , 2002: 7)

Menurut Abdul Khakim, lemahnya penegakan hukum kehutanan terjadi, antara lain disebabkan:

- a. Mentalitas aparat kehutanan sendiri.
- b. Jumlah aparat kehutanan yang tidak memadai sedangkan tanggung jawab dan luasnya wilayah yang harus diawasi tidak sebanding
- c. Intervensi negatif aparat di luar kehutanan (Kepolisian Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia)
- d. Tuntutan percepatan waktu di industri kehutanan
- e. Perilaku pengusaha atau cokong yang memilih bisnis kehutanan melalui jalan pintas. (Khakim, 2005: 194)

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri

Penegakan hukum dibidang kehutanan di Indonesia, jika menggunakan ketiga sistem hukum yang diajukan Friedman tersebut, efektifitasnya dipengaruhi oleh faktor substansi/materi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaanya, aparat penegak hukum,/struktur (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) serta budaya hukum yang berkembang pada masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa: Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan , namun jika dibandingkan dengan perkara yang terjadi

maka tujuan dari aturan tersebut belumlah berjalan dikarenakan belum mencerminkan suatu kepastian hukum.

Sebagaimana dikutip dalam buku Barda Nawawi Arief, dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dikehidupan masyarakat penegakan hukum (*law enforcement*) sangat penting dan dibutuhkan dikarenakan, peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. (Kusumah, 2001: 13) Sehubungan dengan hal itu bahwa ketentuan aturan hukum yang telah ada memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Kabupaten Kampar yang diwakilkan oleh Kanit selaku Kepala Tim Tipiter menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Kabupaten Kampar dalam melaksanakan penegaan hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah melakukan beberapa tindakan yakni:

1. Melakukan Tindakan PreEmitif

Tindakan yang meliputi kegiatan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat.

2. Tindakan Preventif

Tindakan ini meliputi kegiatan dengan melakukan patroli. Patroli ini dilakukan hampir setiap hari secara menyeluruh di setiap daerah yang ada di Kabupaten Kampar yang diduga rawan terjadinya kegiatan *illegal logging*.

3. Tindakan Represif

Tindakan ini berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Hukum Polres Kampar menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Kabupaten Kampar dalam melaksanakan penegakan hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* yang telah dilakukan adalah pada dasarnya tindakan yang telah pelaku lakukan mendapatkan hukuman sesuai yang telah pelaku lakukan.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam

kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Menurut Wayne Lafavre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. (Soerjono Soekanto, 2004:17) Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan masyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastiaan hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Dalam kedudukannya sebagai negara hukum, maka Indonesia berusaha untuk menegakkan supremasi hukum, artinya segala persoalan yang menyangkut permasalahan hukum harus ditangani dan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga apabila terjadi pertentangan individu dalam masyarakat yang juga melanggar ketentuan dalam aturan hukum atau yang sering juga disebut dengan kejahatan. Dalam hal ini, untuk melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus ditanggulangi dengan kaidah hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah dengan hukum pidana.

Hukum adalah sarana pengendalian sosial yang efektif, tetapi hukum itu dalam wujudnya sebagai peraturan tidak akan terlaksana dalam upaya penegakan hukum tanpa masuk peranan aparat penegak hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Ada juga pembagian hukum pidana atas hukum pidana

umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dibuat dan berlaku untuk semua orang, sedangkan hukum pidana khusus di buat untuk hal atau orang tertentu. Hukum pidana khusus tersebut akhir-akhir ini di Indonesia cukup banyak.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun diperbolehkan atau sebaliknya, dengan demikian menarik garis antara apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan bahwa hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan melawan hukum. Perhatian dalam penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakkan hukum, dan terhadap perbuatan melawan hukum tersedia sanksi.

Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat sulit untuk disebutkan bahwa bangunan sebuah delik disebabkan oleh teori-teori atau pendapat para sarjana tertentu yang mengelompokkan pengertian kejahatan itu sendiri, untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan seseorang, yang dipertimbangkan adalah faktor-faktor yang kausalitas terhadap rumusan tindak pidana yang dilakukan secara sempurna. Kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang. Secara implisit berbagai faktor dapat dijadikan sebagai sistem untuk merumuskan kejahatan pada umumnya

ataupun kejahatan pada khususnya. Tampak bahwa faktor-faktor apapun yang di dapat yang jelas semuanya tidak terstruktur maupun disikapi terlebih dahulu. (Wadong, 2000: 90)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kanit selaku Kepala Tim Tipiter menyatakan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan berkoordinasi dengan PPNS kehutanan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana *ilegal logging* diwilayah Hukum Polres Kampar menyatakan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti yang diperoleh penyidik dari masyarakat atau instansi lainnya terkait dugaan yang terjadi. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah. Namun dengan ketentuan bahwa tersangka serta barang bukti harus segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat yang ada pada lokasi terjadinya perkara tersebut serta memberikan tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka atas penangkapan yang telah dilakukan.

Dalam suatu penyidikan langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan dalam hal penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah.

Proses dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangka telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana. Dalam

proses penyidikan diperlukan suatu teknik dan taktik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan seorang penyidik berwenang untuk mengadakan pemanggilan-pemanggilan secara resmi terhadap tersangka yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan surat panggilan yang sah.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat

manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan

B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polres Kampar Provinsi Riau.

Penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut: (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Secara umum penegakkan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo,

“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan”.

Sebagai aparat penegak hukum wajib memperlakukan orang yang berperkara (*justitiabel*) sebagai manusia lainnya tanpa memandang status orang tersebut, serta di dalam memutuskan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan perbuatan maka harus mencerminkan keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku hingga tercermin kepatutan Dengan kejujuran. (Notohamidjojo, 2011: 43) Oleh sebab itu demi menjamin kepastian hukum, aparat penegak hukum harus memproses pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan respons negatif dari masyarakat. Sehingga jika sudah ada aturan penyesuaian maka tidak akan adalagi kesenjangan terhadap pemikiran penyelesaian satu perkara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Kabupaten Kampar yang diwakilkan oleh Kanit selaku Kepala Tim Tipiter menyatakan bahwa hambatan da;a, dalam melaksanakan penegaan hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah

1. Luasnya wilayah kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kampar mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah yang ada di Kabupaten Kampar. Akibatnya, kejahatan illegal logging kurang mendapatkan pantauan dari pihak penegak hukum, sehingga membuat pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya.
2. Faktor Masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Kampar mengetahui ketentuan mengenai larangan melakukan kegiatan *illegal logging*, namun tidak pernah diindahkan. Hal ini dapat dilihat bahwasanya

banyaknya dari masyarakat yang malah menyokong kegiatan ini. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan membuat kegiatan ini terus berlanjut.

3. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum yang Ada di Kabupaten Kampar serta koordinasi yang kurang baik. Di Polres Kampar hanya terdapat 5 orang penyidik sedangkan di Dinas Kehutanan hanya terdapat 3 orang PPNS serta 12 polisi hutan. Hal ini tentu menyebabkan tidak terimbangnya penanganan tindak pidana yang terjadi di daerah tersebut.
4. Minimnya Sarana dan Prasarana. Kebanyakan kendaraan yang dimiliki hanya berupa kendaraan biasa yang hanya dapat digunakan pada jalan yang kondisi baik, sedangkan jalan menuju kawasan hutan tersebut rata-rata dalam kondisi buruk dan harus dilalui dengan kendaraan khusus, terlebih pada saat musim hujan. Sedangkan biasanya kegiatan ini berlangsung di ujung-ujung kawasan dan sangat sulit untuk dijangkau.
5. Meningkatnya Modus Operandi. Untuk melancarkan aksinya dalam melakukan pengangkutan kayu, saat ini pelaku banyak menggunakan becak.
6. Kurangnya Pengawasan yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Meskipun para aparat telah melakukan razia atau memburu pelaku illegal logging berulang-ulang kali, namun tetap saja ini tidak mendatangkan perubahan. Hal ini dibuktikan dengan masih

banyaknya sawmil-sawmil illegal di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Hukum Polres Kampar menyatakan bahwa pengetahuan pelaku mengenai perbuatan *illegal logging* adalah pelaku mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut dilarang namun dikarenakan kebutuhan kehidupan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku.

Kepastian hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam kehidupan untuk tidak berbuat semena-mena. Namun ketika peraturan yang dibuat sebelumnya tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat maka dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang, maka kecenderungan justru timbul kesewenang-wenangan terhadap yustisiabel dalam bentuk pengabaian oleh pembentuk undang-undang, yang jika hal tersebut terus dibiarkan dan pengadilan terus dengan begitu saja mengikutinya untuk semata-mata mengejar kepastian hukum, maka pengadilan juga telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, disinilah muncul nilai antara keadilan dan kepastian hukum

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti kurangnya sumber daya, terbatasnya dukungan anggaran, kurangnya keterpaduan dan adanya visi unsur penegak hukum yang berbeda-beda. Penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya

penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Kabupaten Kampar yang diwakilkan oleh Kanit selaku Kepala Tim Tipiter menyatakan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah pihak kepolisian telah melakukan pemantaau, serta telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, kemudian juga telah melakukan koordinasi dengan PPNS Kehutanan dan Melakukan Patroli Rutin.

Adanya upaya pembentukan hukum di negara adalah merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang dialami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan, maka pada umumnya kegiatan pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. Sejalan dengan hal itu, orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil komulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. (Sudikno Mertokusumo, 2005:160) Menurut Sudikno Mertokusumo

menyatakan bahwa penegakan hukum maknanya adalah pelaksanaan hukum atau implementasi hukum itu sendiri. Pelaksanaan hukum akan terkait dengan dua komponen, yaitu: Adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantar anggota masyarakat. Serta, adanya seperangkat orang atau lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan yang dibuat itu dipatuhi dan tidak dilanggar.

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal penegakan hukum senantiasa konsisten dan konsekuen.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement* tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum.

Pada dasarnya perambahan hutan dapat dikategorikan sebagai penyerobotan kawasan hutan yang berarti perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, bertujuan menguasai atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang. Perambahan hutan termasuk dalam tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan. Perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 1 Angka 3, yaitu bahwa : “Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintahan.”

penegakan hukum sebagai satuan proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara

ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum yang mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan secara selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi. Sistem penegakan hukum akan mempunyai nilai-nilai yang baik adalah penyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. (Sunarso, 2005: 188)

Dalam penegakan hukum di bidang kehutanan terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, yaitu

1. substansi hukum yang diatur dan tercantum dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum kehutanan;
2. struktur hukum, yakni aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim (termasuk hakim Ad hoc), dan penasihat hukum. Apakah penegak hukum telah berkerja secara benar sesuai tugas dan wewenang masing serta berkoordinasi secara baik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), dan
3. kultur hukum, yaitu berkaitan dengan peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok sosial, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan perguruan tinggi dalam penegakan hukum di bidang kehutanan

Hambatan yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan bisa berasal dari faktor substansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya. Dari sisi substansi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu :

1. Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan tidak dapat Menyentuh Aktor Intelektual.
2. Sulitnya Pembuktian Kejahatan Kehutanan.
3. Ruang Lingkup Rumusan Delik dan Sanksi Pidana masih Sempit.
4. Tidak Ditentukan Ganti Kerugian Ekologis.
5. Tidak Dibentuk Lembaga Peradilan Khusus Tindak Pidana Kehutanan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka adapun kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri Menurut Ketentuan Undang Undang dan Keputusan Menteri Kehutanan adalah belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan penebangan liar (*Illegal logging*) meskipun telah juga dilakukan tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif, dimana tindakan tersebut untuk memberikan efek jera. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat, tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan.
2. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polres Kampar Provinsi Riau adalah Luasnya wilayah kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kampar mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan, kurangnya kepedulian masyarakat dikarenakan pada dasarnya masyarakat Kampar mengetahui ketentuan mengenai larangan melakukan kegiatan *illegal logging*, namun tidak pernah

diindahkan, Keterbatasan Aparat Penegak Hukum, Minimnya Sarana dan Prasarana, Meningkatnya Modus Operandi dari pelaku, dan Kurangnya Pengawasan yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.

B. Saran

Atas kesimpulan tersebut di atas maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat penegak hukum lebih memaksimalkan penindakan dilapangan tanpa memilih-milih siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Karena selama ini yang selalu terlihat bahwa Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum hanya fokus pada persoalan pengangkutan kayu dari hasil pembalakan liar saja sedangkan para cukong atau pemodal yang merupakan penggerak dari kejahatan tersebut dapat dikatakan jarang tersentuh hukum.
2. Penegak hukum diharapkan agar lebih meningkatkan koordinasi dengan baik guna terlaksananya pemberantasan pelaku illegal logging dengan maksimal serta memperhatikan dengan baik izin yang dimiliki oleh setiap pemilik sawmil guna mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana illegal logging tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

- Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Efendi, I. G. (2014). *Cepat & mudah memahami hukum pidana* . Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (2013). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2009). *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahmi Hidayati D, d. (2006). *Pemberantasan Illegal logging dan Penyeludupan Kayu*. Banten: Wana Aksara.
- Salim. (2002). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* . PT. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2001). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiarto, U. S. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukardi. (2005). *Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)* . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sunarso, S. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan

C. Jurnal/Skripsi

Sulistyo, D. A. (2009). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah .

Hari Novianto. (2011). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegallogging Di Kalimantan Barat Oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Dan Uu No. 18 Tahun 2013)*. *Jurnal Nestor Magister Hukum*.

Nurdin, M. (2017, Juli-Desember). *Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12(Nomor 2)*.

D. Internet

<http://eprints.umm.ac.id/29688/2/jiptummpp-gdl-agussalim0-28809-2-babi.pdf>

http://repository.unissula.ac.id/6950/5/BAB%20I_1.pdf

<https://bhp.co.id/2016/08/13/penegakan-hukum-dan-keadilan>

<https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/>